

**PENERAPAN KONVENSI HAK ANAK DALAM JAMINAN  
HAK PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN ANAK DI  
KOTA PALEMBANG: STUDI KASUS PENURUNAN  
ANGKA *STUNTING***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**Tri Arita Indah  
07041281823235**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PENERAPAN KONVENSI HAK ANAK DALAM JAMINAN  
HAK PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN ANAK DI  
KOTA PALEMBANG: STUDI KASUS PENURUNAN  
ANGKA *STUNTING*”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

**Oleh:**

**Tri Arita Indah  
NIM: 07041281823235**

**Pembimbing I**


**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002**



---


**Pembimbing II**

**Abdul Halim, S.IP., MA  
NIP. 199310082020121020**



---

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**

  
**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**“PENERAPAN KONVENSI HAK ANAK DALAM JAMINAN HAK  
PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN ANAK DI KOTA  
PALEMBANG: STUDI KASUS PENURUNAN ANGKA *STUNTING*”**

**Skripsi**

**Oleh:**


**Tri Arita Indah  
07041281823235**

**Telah dipertahankan di depan Penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 8 September 2022**

**Pembimbing**

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002
2. Abdul Halim, S.IP., MA  
NIP. 199310082020121020

**Tanda Tangan**




**Penguji**

1. Drs. Djunaidi, MSLS  
NIP. 196203021988031004
2. Muhammad Yusuf Abror,  
S.IP., M.A  
NIP. 199208272019031005



**Dekan FISIP UNSRI**



**Prof. Dr. Alfritri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan  
Internasional**



**Sofyan Effendi, S.IP., MSi**  
NIP. 197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Arita Indah

NIM : 07041281823235

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Konvensi Hak Anak dalam Jaminan Hak Pelayanan Perawatan Kesehatan Anak di Kota Palembang: Studi Kasus Penurunan Angka *Stunting*”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 8 November 2022

Yang membuat pernyataan



Tri Arita Indah

NIM 07041281823235

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada

1. Allah SWT sebagai ucapan puji dan syukur.
2. Nabi Muhammad Rasulullah SAW.
3. Kepada kedua orang tua, kedua kakak, saudara dan sahabat.
4. Dosen Pembimbing dan Penguji serta seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2018 kampus Indralaya

### **Moto:**

**“Memiliki rezeki yang halal dan berlimpah agar dapat membahagiakan Ibu  
&  
Tetap memiliki rasa malu dan rendah hati”**

## ABSTRAK

Indonesia meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990 sehingga dengan itu memiliki konsekuensi untuk menciptakan aturan hukum, upaya dan memberikan laporan dari upaya yang telah dilakukan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak di Indonesia diantaranya dengan menetapkan undang-undang tentang perlindungan anak, kebijakan kabupaten/kota layak anak dan ketetapan upaya kesehatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan konvensi hak anak dalam jaminan hak pelayanan perawatan kesehatan anak di kota Palembang: studi kasus penurunan angka *stunting* yang tercantum dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 poin C Konvensi Hak Anak, bahwa anak mempunyai hak yang harus dilindungi dan dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih optimal salah satunya adalah hak kesehatan dasar dan kesejahteraan terutama dalam pemberantasan kekurangan gizi yakni *stunting*, yang mana kota Palembang telah berhasil meraih Predikat Pratama Kota Layak Anak tahun 2021 dengan presentase *stunting* sebesar 3,3%. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi rezim internasional dari Steinar Andresen, Skjoereth dan Wettestad dengan lima fase tahapan implementasi rezim internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data dari wawancara, dokumentasi dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Palembang telah melaksanakan implementasi KHA dengan baik, dengan adanya aturan hukum yang lengkap, upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka *stunting* dengan dua program yakni program percepatan penurunan *stunting* dan program pencegahan. Dampak dan respon kelompok sasaran memberikan hasil positif dari selain menurunnya angka *stunting* namun juga adanya perubahan perilaku kelompok sasaran menjadi lebih baik. Efektifitas program yang dilakukan dengan tercapainya tujuan pemberantasan kekurangan gizi, tercapainya manfaat berupa menurunnya angka *stunting* dengan pemecahan masalah penyebab *stunting* pada anak di kota Palembang serta tercapainya indikator pelaksanaan KLA yakni presentase *stunting* tidak melebihi rata-rata nasional dan menurunnya presentase *stunting* dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa penerapan konvensi hak anak di kota Palembang dalam penurunan angka *stunting* telah mencapai keberhasilan dengan hasil yang signifikan.

**Kata kunci:** Konvensi Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, *Stunting*, Palembang

Indralaya, September 2022

Mengetahui,

Pembimbing I

  
Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II

  
Abdul Halim, S.IP., MA  
NIP. 199310082020121020

Disetujui oleh,  
Ketua Jurusan

  
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## ABSTRACT

Indonesia ratified the Convention on the Rights of the Child in 1990 so it has consequences for creating legal rules, efforts and providing reports on the efforts that have been made regarding the fulfillment and protection of rights in Indonesia, including by establishing laws on child protection, child-friendly districts/cities and policies of child health efforts. This study aims to see how implementation the convention on children's rights in guaranteeing the rights of children's health care services in the city of Palembang in reducing *stunting* rates as stated in article 24 paragraphs 1 and 2 points of C of the Convention on the Rights of the Child, that children have rights that must be protected and fulfilled to can grow and develop more optimally, one of which is the right to basic health and welfare, especially in eradicating malnutrition namely *stunting*, in which the city of Palembang has got the Predicate Pratama of Child-friendly City in 2021 with a *stunting* percentage of 3.3%. This study uses the concept of implementing the international regime from Steinar Andresen, Skjoerseth and Wettestad with five stages of regime international implementation. The type of research used is qualitative research with data sources from interviews, documentation and other supporting documents. The results showed that the city of Palembang had implemented the CRC properly, with complete legal regulations, and efforts were made to reduce *stunting* rates with two programs, namely the *stunting* reduction acceleration program and the prevention program. The impact and response of the target group gave positive results, apart from a decrease in the *stunting* rate, but also a change in the behavior of the target group to be better. The effectiveness of the program is carried out by achieving the goal of eradicating malnutrition, achieving benefits in the form of decreasing *stunting* rates by solving the problems that cause *stunting* in children in the city of Palembang and achieving KLA implementation indicators, namely the percentage of *stunting* does not exceed the national average and a decrease in the percentage of *stunting* from year to year. This proves that the implementation of the Convention on the Rights of the Child in the city of Palembang in reducing *stunting* rates has achieved significant success.

Keywords: Convention on the Rights of the Child, Child-friendly Districts/Cities, The Rights to Basic Health and Welfare, *Stunting*, Palembang

Indralaya, September 2022

Acknowledge by,

Advisor I



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002

Advisor II



Abdul Halim, S.IP., MA  
NIP. 199310082020121020

Approved by,  
Head of Department



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Konvensi Hak Anak dalam Jaminan Hak Pelayanan Perawatan Kesehatan Anak di Kota Palembang: Studi Kasus Penurunan Angka *Stunting*”. Tidak lupa shalawat beriring salam senantiasa terpanjatkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan syarat akademis dalam memperoleh gelar sarjana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Usaha dan do’a selalu Penulis dapatkan untuk menyelesaikan skripsi ini, tidak luput dari bantuan dari banyaknya orang-orang tersayang. Dengan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf , M.SCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hoirun Nisyak S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan arahan, saran, bantuan, nasihat dan motivasi kepada Penulis selama masa kuliah dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Abdul Halim, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Drs. Djunaidi, MSLS dan Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Arpansyah, S.KM., M.Si, Ibu Nurlaili dan Ibu Rika Ramayanti selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Staf Divisi Gizi dan Staf Divisi Anak Dinas Kesehatan Kota Palembang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian, serta meluangkan waktu dan tenaganya untuk diwawancarai dan memberikan data pendukung dalam penelitian skripsi ini.
8. Ibu Hasnil Maszraah, SE.MM selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota



Palembang dan Sekretaris I Tim Penggerak PKK Kota Palembang beserta Stafnya, telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk wawancara dan memberikan data pendukung yang diberikan dalam penelitian skripsi ini.

9. Orang tua dan anak-anak yang terlibat dalam pengambilan data pada penelitian skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya atas ilmu yang diberikan dan segala bantuan selama ini.
11. Staf Administrasi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam segala hal administrasi selama masa perkuliahan dengan ikhlas dan sabar
12. Almarhum Ayahanda Arjo Bin Sitir yang akan bangga memiliki anak perempuan yang tangguh dan pemberani, meskipun belum pernah berjumpa dan Ibunda Sutik yang senantiasa mendoakan yang terbaik dan memberikan motivasi kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan kuliah.
13. Kakanda Sutomo Wahyu Zatmiko dan Budi Santoso, S.T yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada Penulis.
14. Saudara dan Sahabat Penulis Nur, Ridwan, Kunainah, Hani, Tina dan yang lainnya yang senantiasa mendengarkan keluhan serta memberikan saran dan bantuan baik secara materi dan non-materi.
15. Teman kuliah Penulis Pausia Andriani, Diana Nopriyani, Nidia Desta Amanda, Desmilia Sapta Rema, Haldesti dan teman-teman lainnya yang berjuang bersama berbagi canda tawa bersama Penulis baik selama kuliah maupun dalam proses skripsi ini.

Beserta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, Penulis ucapkan terimakasih dan semoga bernilai pahala oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, Penulis menyadari terdapat banyak ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

Indralaya, 8 November 2022

  
Ari Arita Indah

07041281823235

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Kerangka Konsep .....	13
2.3 Kerangka Pemikiran.....	17
2.4 Argumentasi Utama .....	17
BAB III METODE PENELITIAN .....	19
3.1 Desain Penelitian.....	19
3.2 Definisi Konsep.....	19
3.3 Fokus Penelitian .....	21
3.4 Unit Analisis.....	24
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	25

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	26
3.8 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....	28
4.1 Konvensi Hak Anak .....	28
4.2 <i>Stunting</i> Global.....	41
4.3 <i>Stunting</i> di Indonesia.....	42
4.4 <i>Stunting</i> di Kota Palembang.....	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	46
5.1 Fase Penerimaan Rezim Internasional .....	46
5.2 Transformasi Rezim Internasional dalam Kebijakan Hukum Nasional.....	47
5.3 Penyelenggaraan Program Pemerintah Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional .....	52
5.4 Dampak dan Respon dari Kelompok Sasaran Terhadap Regulasi yang Berlangsung	76
5.5 Efektifitas Program Pemerintah yang Telah Dilaksanakan .....	79
BAB VI PENUTUP.....	83
6.1 Kesimpulan .....	83
6.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN .....	90

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	21

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Klaster Konvensi Hak Anak .....	31
Gambar 4.2 Standar Panjang Badan Anak Laki-Laki menurut Umur 0 – 24 Bulan .....	36
Gambar 4.3 Standar Tinggi Badan Anak Laki-Laki menurut Umur 24 – 60 Bulan .....	37
Gambar 4.4 Standar Tinggi Badan Anak Perempuan menurut Umur 0 – 24 Bulan .....	38
Gambar 4.5 Standar Tinggi Badan Anak Perempuan menurut Umur 24 – 60 Bulan .....	39
Gambar 4.6 Prevalensi <i>Stunting</i> Indonesia Tahun 2021.....	44
Gambar 5.1 Pedoman Kabupaten/Kota Layak Anak.....	55
Gambar 5.2 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.....	56
Gambar 5.3 Indikator dan Ukuran pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan .....	57
Gambar 5.4 Kegiatan Skrining .....	61
Gambar 5.5 PMT oleh Tim Penggerak PKK dalam Kegiatan Posyandu .....	63
Gambar 5.6 PMT Olahan Ikan oleh Dinas Perikanan Kota Palembang di Posyandu Puskesmas Plaju .....	63
Gambar 5.7 Penyerahan Bantuan PMT dari PT Pertamina .....	63
Gambar 5.8 Sosialisasi <i>Stunting</i> Posyandu Cempaka .....	65
Gambar 5.9 Sosialisasi <i>Stunting</i> pada Calon Pengantin di Kecamatan Ilir Timur I.....	66
Gambar 5.10 Kegiatan Lomba Memasak Olahan Ikan oleh Dinas Perikanan Kota Palembang .....	70
Gambar 5.11 Webinar 100 Profesor Berbicara <i>Stunting</i> dari BKKBN Sumsel .....	71
Gambar 5.12 Pelatihan Pembuatan MPASI Puskesmas Plaju dari PT Pertamina.....	72
Gambar 5.13 Delapan Aksi Konvergensi <i>Stunting</i> .....	73
Gambar 5.14 Rembuk <i>Stunting</i> Kecamatan Kalidoni dan Kalidoni.....	75
Gambar 5.15 Kegiatan Publikasi Data <i>Stunting</i> Tahun 2021 .....	75
Gambar 5.16 Pemberian Penghargaan Terbaik I Inovasi Pencegahan <i>Stunting</i> Sumsel Tahun 2020 .....	77
Gambar 5.17 Penerimaan Predikat Pratama KLA Kota Palembang Tahun 2021 .....	81

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Perbandingan Kondisi <i>Stunting</i> Global dengan Indonesia dan Kota Palembang	6
Grafik 4.1 Presentase <i>Stunting</i> Global.....	41
Grafik 4.2 Perbandingan Kondisi <i>Stunting</i> antara Indonesia dan Global.....	43
Grafik 4.3 Perbandingan Kondisi <i>Stunting</i> antara kota Palembang, Indonesia dan Global	45
Grafik 5.1 Jumlah Anak <i>Stunting</i> di Kota Palembang .....	61
Grafik 5.2 Presentase <i>Stunting</i> kota Palembang.....	76

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran .....	17

## DAFTAR SINGKATAN

ASI	: Air Susu Ibu
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
BPJS	: Bada Penyelenggaran Jaminan Sosial
GT-KLA	: Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak
KB	: Keluarga Berencana
KHA	: Konvensi Hak Anak
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
KLA	: Kabupaten/Kota Layak Anak
MPASI	: Makanan Pendamping Air Susu Ibu
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
POSYANDU	: Pos Pelayanan Terpadu
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RAD-KLA	: Rencana Aksi Kegiatan Kabupaten/Kota Layak Anak
TBC	: Tuberkulosis (Penyakit Paru-Paru)
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UKS	: Unit Kesehatan Sekolah
WHO	: World Health Organization



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.....	91
Lampiran 2.....	92
Lampiran 3.....	93
Lampiran 4.....	94
Lampiran 5.....	95
Lampiran 6.....	96
Lampiran 7.....	97
Lampiran 8.....	99
Lampiran 9.....	100
Lampiran 10.....	102
Lampiran 11.....	103
Lampiran 12.....	108
Lampiran 13.....	109
Lampiran 14.....	119
Lampiran 15.....	120
Lampiran 16.....	121
Lampiran 17.....	123
Lampiran 18.....	124
Lampiran 19.....	125
Lampiran 20.....	126
Lampiran 21.....	127
Lampiran 22.....	129
Lampiran 23.....	131

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak ialah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kodrat sama seperti manusia dewasa, bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak mempunyai hak-hak yang melekat sejak dalam kandungan sampai lahir yang harus dilindungi dan dipenuhi sehingga dapat tumbuh dan berkembang lebih optimal baik dari segi fisik, sosial maupun mental. Hal ini menciptakan pandangan bahwa orang dewasa memiliki peran penting untuk melindungi dan memenuhi hak atas hidupnya baik dari lingkungan keluarga, masyarakat dan negara, karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi baik secara nasional maupun internasional.

Awal mula gagasan terkait hak-hak anak itu muncul ketika masa berakhirnya Perang Dunia, ketika banyak kaum perempuan dan anak-anak menderita akibat bencana peperangan, dan sebagian besar anak-anak menjadi yatim piatu sehingga memunculkan reaksi-reaksi dari para aktivis dan LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang pada saat Perang Dunia I tergerak dalam menggagaskan hak-hak anak yakni pada tahun 1924 dimana dikenal disepakatinya Deklarasi Jenewa dimana Deklarasi Hak Anak pertama kalinya di adopsi secara Internasional, meskipun tidak menemukan titik akhir. Hingga dilanjutkan oleh PBB ketika pasca Perang Dunia II. tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan hingga saat ini diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia, dalam deklarasi tersebut di dalamnya mencakup hak-hak anak. Kemudian Pada tahun 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak karena desakan dari para

aktivis, bahwa anak harus mendapatkan jaminan perawatan dan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang baik sejak dalam kandungan, lahir hingga mencapai usia 18 tahun. Hingga singkatnya ketika akan digagaskan tahun anak internasional tahun 1979, Pemerintah Polandia mengusulkan untuk membuat suatu perumusan dokumen mengenai hak-hak anak yang mengikat dan berstandar internasional. Hal ini menjadi tanda permulaan penyusunan Konvensi Hak Anak, hingga kemudian disahkan pada tahun 1989 oleh Majelis Umum PBB (KPPPA RI, 2019). Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Sehingga negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak memiliki konsekuensi untuk menciptakan aturan hukum mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Selajutnya mensosialisasikan KHA kepada Anak, dan melakukan upaya serta pembuatan laporan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara berkala (Kemen PPPA RI, 2020).

Sehingga untuk melaksanakan keterikatan Indonesia dengan Konvensi tersebut maka Indonesia mengesahkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian terdapat perubahan pertama yakni Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan terakhir Perubahan Kedua yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan pertama dilakukan karena adanya tumpang tindih pada definisi anak anak dengan peraturan undang-undang sektoral dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinilai masih belum optimal, terutama dalam mengatasi kejahatan seksual terhadap anak. Perubahan kedua dilakukan dikarenakan pada Undang-Undang 35 Tahun 2014 masih belum efektif dalam menangani kejahatan seksual pada anak, sehingga pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ini diberikan sanksi yang lebih memberatkan kepada pelaku kejahatan seksual pada anak. Perubahan yang dilakukan hanya pada

pasal-pasal tertentu, sehingga pasal-pasal lain dari Undang-Undang sebelumnya masih berlaku dengan semestinya.

Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 Pasal yang mengatur mengenai hak anak dan mekanisme implementasi hak-hak tersebut oleh Negara yang meratifikasi. Salah satu hak anak yang menjadi prioritas adalah hak untuk mendapatkan kesehatan yang sebaik-baiknya dan jika orang tua atau keluarga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak anak atas kesehatannya, maka negara wajib memberikan bantuan yang layak dalam pelaksanaan tanggung jawab mereka dalam memenuhi tersebut. Hal ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), yang pada intinya negara peserta yang telah mengikatkan diri pada Konvensi tersebut mengakui akan adanya hak anak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dan hak tersebut dapat diperoleh dari berbagai fasilitas pengobatan penyakit serta rehabilitasi kesehatan. Sehingga dengan itu negara peserta wajib memberikan penjaminan atas tidak terampasnya hak anak untuk mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan tersebut. Negara peserta wajib mengupayakan pelaksanaan hak kesehatan ini sepenuhnya terutama untuk memperkecil angka kematian bayi dan anak, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan terutama dalam pengembangan perawatan kesehatan dasar yakni untuk memberantas penyakit dan kekurangan gizi dengan cara penerapan teknologi kesehatan yang mudah diperoleh serta pengadaan makanan bergizi dan air bersih yang memperhatikan bahaya pencemaran lingkungan, menjamin adanya perawatan kesehatan yang optimal bagi ibu hamil dan setelah melahirkan, menjamin bahwa setiap golongan masyarakat terutama orang tua dan anak-anak mendapatkan informasi, pendidikan dan dukungan mengenai kesehatan, gizi pada anak, manfaat ASI, lingkungan sehat dan pencegahan kecelakaan, serta mengembangkan segala aspek perawatan kesehatan baik dalam pencegahan

penyakit, pemberian informasi dan bimbingan orang tua, serta pelayanan keluarga berencana.

Gizi yang cukup dan seimbang merupakan dasar kesehatan bagi Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak yang mempunyai tinggi badan kurang dari standar pertumbuhan yang ditetapkan WHO atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Keadaan ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis baik sejak dalam kandungan maupun setelah lahir yang berangsur sejak lama. Anak yang mengalami *stunting* akan mengalami banyak permasalahan kesehatan seperti kesakitan, terhambatnya perkembangan otak dan pertumbuhan mental, serta lambatnya perkembangan motorik bahkan kematian. Hal ini tentu dimasa mendatang Anak tersebut tidak akan tumbuh dan berkembang dengan sempurna, sehingga dapat berlanjut dengan menurunnya sumber daya manusia yang berkualitas (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) angka prevalensi *stunting* di Indonesia tahun 2021 adalah 24,4%, meskipun tidak dilakukan pengukuran status gizi balita tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, angka Prevalensi gizi balita di Indonesia telah menurun dari tahun 2018 yakni 30,8% dan 2019 yakni 27.67% . Meskipun demikian angka tersebut masih jauh diatas standar yang ditetapkan WHO (*World Health Organizations*) dimana standar prevalensi *stunting* suatu negara adalah dibawah 20% (Suprayoga, 2021). dan masih diatas rata-rata presentase global yakni 22% (UNICEF et al., 2021)


Berkaitan dengan itu, untuk mencapai standar prevalensi *stunting* tersebut Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan berbagai macam upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak dapat memiliki kesehatan yang optimal sejak masih dalam kandungan hingga lahir dan usianya mencapai 18 tahun, hal ini tidak terpisahkan dari pemenuhan

hak anak atas hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah dan penelantaran. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa negara baik melalui pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan serta menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan komprehensif untuk Anak, hal ini ditujukan agar setiap anak baik sejak dalam kandungan ataupun dalam masa tumbuh kembangnya dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Salah satu upaya Pemerintah dalam tercapainya pemenuhan hak anak yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia adalah dengan menciptakan program pemerintah yakni Kabupaten/Kota Layak Anak dimana program ini bentuk untuk penjaminan pemenuhan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak ini telah dikembangkan sejak tahun 2006 dan menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, hingga tahun 2010 program ini dilaksanakan secara Nasional dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang didalamnya terdapat Program Kabupaten/Kota Layak Anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015).

Kota Palembang adalah salah satu kota di Indonesia yang mulai menginisiasikan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2016, dan secara konkrit ditandai dengan adanya Pembentukan Gugus Tugas KLA yang tercantum dalam Keputusan Walikota Palembang No. 322/KPTS/DPP.PA dan PM/2017, dan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak serta beberapa peraturan pendukung lainnya.

Grafik 1.1 Perbandingan Kondisi *Stunting* Global dengan Indonesia dan Kota Palembang



Sumber: UNICEF et.al., Kemen Sekretariat RI dan Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Pada beberapa tahun awal penyelenggaraan KLA di Kota Palembang yakni dimulai dari tahun 2016 sempat naikun 2017, dan kemudian perlahan turun sejak tahun 2018 hingga di tahun 2021 dengan berhasil menurunkan angka persentase *stunting* menjadi 3,3% (Dinas Kesehatan Kota Palembang 2021). Yang mana hal ini membawa Kota Palembang dapat meraih predikat pratama Kota Layak Anak yang diumumkan pada 29 Juli 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Palembang.go.id, 2021). Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi *stunting* di Indonesia yang mana masih dalam angka yang cukup tinggi dari standar ideal dan masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata *stunting* global.

Dari data yang telah disampaikan diatas dapat dilihat bahwa Kota Palembang telah mempunyai perubahan yang cukup signifikan dalam menangani masalah

kesehatan anak terutama dalam menurunkan presentase *stunting*. Keberhasilan Kota Palembang dalam hal tersebut menarik perhatian Peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “penerapan konvensi hak anak dalam jaminan hak pelayanan perawatan kesehatan anak di kota Palembang: Studi kasus penurunan angka *stunting*”. Dengan melihat kesesuai antara penyelenggaraan kota layak anak di Kota Palembang terutama dalam penjaminan hak pelayanan perawatan kesehatan anak dengan konvensi hak anak yang dianalisa menggunakan teori implementasi rezim internasional dari Steinar Andersen et al.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Peneliti memiliki fokus penelitian pada bagaimana penerapan Konvensi Hak Anak dalam jaminan hak pelayanan perawatan kesehatan anak di Kota Palembang: studi kasus penurunan angka *stunting*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Peneliti dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami penerapan Konvensi Hak Anak di kota Palembang pada jaminan hak pelayanan perawatan kesehatan anak dalam upaya penurunan angka *stunting*. Sehingga dapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diterapkan lebih optimal baik untuk Pemerintah Kota Palembang maupun Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan berkenaan tentang bagaimana penerapan konvensi hak anak



dalam jaminan hak pelayanan perawatan kesehatan anak di Kota Palembang terutama dalam upaya menurunkan angka *stunting* pada anak.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis pada penjaminan hak pelayanan perawatan kesehatan anak di Kota Palembang terutama dalam upaya menurunkan angka *stunting* pada anak dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mencapai keberhasilan yang lebih baik lagi dan sesuai dengan implemementasi konvensi hak anak dengan melihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan dapat di inovasikan menjadi lebih efektif dan lebih baik, sehingga dapat menjadi contoh kabupaten atau kota lain agar dapat termotivasi untuk melakukan hal yang serupa. Manfaat bagi Peneliti yakni untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar sarjana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Hennida, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral*. Intrans Publishing.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. mustamil. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo.
- Lawson, F. R. (1981). *Conference, Covention adn Exhibition Facilities*. Architectural Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

### Jurnal:

- An Nisa Fitriah Annashy. (2018). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Bidang Kesehatan. *Lex Et Societatis*, VI(10), 154–161.
- Andresen, S., Skjoerseth, J. B., & Wettestad, J. (1995). *Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments* (Issue June). <http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/WP-95-043.pdf>
- Dr. Ir.Hadi Suprayoga, M. (2021). *Capaian, Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2018-2024*. 1–24.
- Fadlyansyah, M. H. (2020). Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting). *Journal Inicio Legis*, 1(2), 1–10.
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables on JSTOR. *Massachusetts Institute of Technology*, 36(2), 185–205. <https://www.jstor.org/stable/2706520>
- Lestari, R. (2017). IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child ) DI INDONESIA. *JOM FISIP*, 4(2), 1–10.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118–140.
- Purwanto, D. (2017). Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia (Kajian Hak-Hak Anak di Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, XV(2), 33–47.

### Dokumen dari Website:

- BPS Kota Palembang. (2021). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa), 2018-2020*. <https://palembangkota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur.html>

- Dinas Kesehatan Kota Palembang. (2019). Profil Kesehatan Kota Palembang Tahun 2019. In *Profil Kesehatan Tahun 2019* (Issue 72).
- Dinas Kesehatan Kota Palembang. (2021). *Kegiatan Pelaksanaan Diseminasi Hasil Pengukuran dan Publikasi Data Stunting Tahun 2021*. Dinkes.Palembang.Go.Id. <https://dinkes.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=1588>
- Dinas Kesehatan Kota Palembang. (2021). Profil Kesehatan Kota Palembang Tahun 2021. *Profil Kesehatan Tahun 2021*, 72, 23.
- Kemendes RI. (2018). Buletin Stunting. *Kementerian Kesehatan RI*, 301(5), 1163–1178.
- Kemendagri RI. (2021). *Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021*.
- Kemendagri RI. (2015). *Kabupaten/Kota Layak Anak (Advokasi Kebijakan KLA)*. 24.
- Kemendagri RI. (2020). *Situasi Stunting di Indonesia*. Kemendagri RI.
- Kemendagri RI - Deputi Bidang Perlindungan Anak. (2019). *Pelatihan konvensi hak anak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak*. <https://www.kemendagri.go.id/lib/uploads/list/08af0-buku-modul-kpppa-kha.pdf>
- Teja, M. (2019). *Stunting Balita Indonesia dan Penanggulangannya*. DPR RI. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj779Hmicj1AhXEUGwGHWMFBrgQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fberkas.dpr.go.id%2Fpuslit%2Ffiles%2Finfo\\_singkat%2FInfo%2520Singkat-XI-22-II-P3DI-November-2019-242.pdf&usg=AOv](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj779Hmicj1AhXEUGwGHWMFBrgQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fberkas.dpr.go.id%2Fpuslit%2Ffiles%2Finfo_singkat%2FInfo%2520Singkat-XI-22-II-P3DI-November-2019-242.pdf&usg=AOv)
- UNICEF. (2019). *Status Anak Dunia 2019: Anak, pangan, dan gizi*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/status-anak-dunia-2019>
- UNICEF, WHO, & Group, W. B. (2021). *Levels and trends in child malnutrition - Joint Child Malnutrition Estimates Key findings of the 2021 edition*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240025257>

### **Konvensi:**

Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of Child).

### **Undang- Undang:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Peraturan:**

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak

Anak.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan KLA di Provinsi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2010 tentang Pentunjuk Teknis Pengembangan KLA di Desa/Kelurahan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi KLA.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan, Pengendalian dan Penurunan Stunting Terintegrasi.

**Ketetapan Lainnya:**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Child (Konvensi Hak Anak).

Keputusan Walikota Palembang No. 322/KPTS/DPP.PA dan PM/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

**Website:**

- Bakohumas Palembang. (2022). *Palembang Komitmen Percepatan Penurunan Stunting*. Bakohumas.Palembang.Go.Id. <https://bakohumas.palembang.go.id/blog/detil/palembang-komitmen-percepatan-pencegahan-dan-penurunan-stunting>
- Kementerian PPPA RI. (2020). *Indonesia Setelah 30 tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak*. Kementerian PPPA. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>
- Palembang.go.id. (2021). *Palembang Raih Penghargaan Kota Layak Anak 2021*. Palembang.Go.Id. [https://palembang.go.id/palembang\\_raih\\_penghargaan\\_kota\\_layak\\_anak\\_2021\\_](https://palembang.go.id/palembang_raih_penghargaan_kota_layak_anak_2021_)
- Palembang.go.id. (2021). *Palembang Terbaik I Pencegahan Stunting di Sumsel*. Palembang.Go.Id. <https://palembang.go.id/palembang-terbaik-i-pencegahan-stunting-di-sumsel->
- Presiden, Kementerian sekretariat R.-S. W. *Stunting - Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil*. Retrieved January 25, 2022, from <https://stunting.go.id/>
- Stunting.go.id. (2020). *Peran Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan 8 Aksi Konvergensi*. Kemendagri RI. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8kMWkzo75AhVaR2wGHf8sCPsQFnoECCUQAQ&url=https%3A%2F%2Fstunting.go.id%2F%3Fsmid\\_process\\_download%3D1%26download\\_id%3D8035&usg=AOvVaw3QPlsWTXvOCOcpLszTkBo5](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8kMWkzo75AhVaR2wGHf8sCPsQFnoECCUQAQ&url=https%3A%2F%2Fstunting.go.id%2F%3Fsmid_process_download%3D1%26download_id%3D8035&usg=AOvVaw3QPlsWTXvOCOcpLszTkBo5)

#### **Artikel:**

- Pertamina.com. (2021). *Kilang Pertamina Plaju Laksanakan Pelatihan Pembuatan MPASI Kader Posyandu*. Pertamina.Com. Kilang Pertamina Plaju Laksanakan Pelatihan Pembuatan MPASI Kader Posyandu
- Triansyah, Y. (2019). *Tingkatkan Konsumsi Ikan, Dinas Perikanan Palembang Adakan Perlombaan Masak, Ini Tujuannya*. Sripoku.Com. <https://palembang.tribunnews.com/2019/10/28/tingkatkan-konsumsi-ikan-dinas-perikanan-palembang-adakan-perlombaan-masak-ini-tujuannya>